



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 24 November 1993, umur 28 tahun, NIK 1471106411930082, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl.Merbabu/Ambon No.10 RT.002/RW.002, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfian, SH, dan Makmun Rasyid, SH Advokat /Pengacara dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum ALFIAN & PARTNERS beralamat di Jl. Cemara No. 441 Komplek Beringin Indah Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2021, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Surat Kuasa Khusus Nomor 731/2021 tanggal 24 November 2021 sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Pekanbaru 8 Februari 1994, NIK 14710808029400943, umur 27 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Cemara Kipas No.15 RT.004/RW.003, Kelurahan. Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara Penggugat;

Halaman. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2016/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 22 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat, adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 09 November 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 823/035/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai keturunan/anak oleh Allah SWT;
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sama-sama mempunyai penghasilan dari tempat bekerja masing-masing, yaitu Penggugat adalah Karyawan Tetap sebagai Financing & Risk Senior Manager pada PT. Multidaya Teknologi Nusantara (eFishery Technoplex), di Jl. Bukit Pakar Timur IV Kav. B1 Dago, Ciburial, Cimenyan, Bandung, dan Tergugat sebagai Pegawai Kontrak pada PT. LEN (Lembaga Elektronika Negara) di Jl. Soekarno Hatta No. 442, Pasirluyu Regol, Bandung ;
4. Bahwa, di Kota Bandung, Penggugat dengan Tergugat bertempat di kediaman bersama dirumah milik keluarga Tergugat di Grand Antapani Town House Blok F No.3 Jalan Parakan Saat, Antapani, Bandung ;
5. Bahwa dari sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan penghasilan Penggugat yang lebih besar dari penghasilan Tergugat diserahkan kepada Tergugat, dan Tergugat yang mengelola keuangan untuk kebutuhan rumah tangga ;
6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena masalah keuangan dan masalah kecurigaan Tergugat kepada Penggugat, ketika pada tanggal 31 Januari 2020,

Halaman. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2016/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus melakukan site visit/kunjungan lapangan ke Pamijahan Bogor dalam rangka event launching kantor cabang, Tergugat sangat mencurigai kegiatan Penggugat tersebut, Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat, sehingga sangat mengganggu kerja Penggugat dan membuat Penggugat menangis setelah acara tersebut berlangsung yang menimbulkan pertanyaan dari rekan-rekan kerja Penggugat ;

7. Bahwa, setelah hari raya Idul Adha, sekitar akhir tahun 2020, ketika Penggugat ada rapat secara offline di Kantor, dan pada saat itu Tergugat mengantar Penggugat ke kantor, dalam perjalanan Tergugat kembali mengulangi mengeluarkan kata-kata jorok dan sangat tidak pantas kepada Penggugat yang sangat membekas di hati Penggugat sampai sekarang, dan hal itu yang menyebabkan pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat ingin berpisah untuk pertama kalinya, namun Penggugat coba untuk memaafkan dan melupakan serta mencoba menjalani hidup seperti biasanya, walaupun pertengkaran tersebut membuat Penggugat menderita bathin ;

8. Bahwa pertengkaran mengenai keuangan semakin sering terjadi pada tahun 2021, terutama pada saat Penggugat ingin membantu keuangan adik-adik dan keluarga Penggugat ketika adik-adik dan keluarga dalam kesulitan keuangan, namun Tergugat tidak mendukung keinginan Penggugat untuk berbakti kepada orang tua dan keluarga, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan setiap pertengkaran Tergugat selalu mengulangi dan mengeluarkan kata-kata Pelacur yang sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya ;

9. Bahwa, dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah membeli rumah secara cicilan, dan hampir 100 % dari Penggugat dengan didukung oleh orang tua Penggugat (ibu kandung Penggugat di Yogyakarta). Lebih dari 6 (enam) bulan cicilan rumah berjalan, Tergugat baru 1 (satu) kali berperan untuk membayar cicilan, itupun setelah terjadi pertengkaran terlebih dahulu ;

Halaman. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2016/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah diketahui oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat, yaitu orangtua dan paman Tergugat serta Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat di Pekanbaru pada tanggal 9 Oktober 2021, untuk berupaya merukunkan kembali kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat telah menyampaikan ke keluarga tidak mencintai Tergugat lagi dan bulat hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

11. Bahwa, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi selain dari kekerasan secara verbal dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat sejak tanggal 25 Oktober 2021, pergi meninggalkan kediaman bersama dan kost di Sky City Home Dago Agri 37, Bandung ;

12. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dan rukun serta sering terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena

a. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, tidak memberi nafkah, harus diminta terlebih dahulu tanpa ada inisiatif dan kesadaran dari Tergugat untuk memberi nafkah ;

b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata jorok dan tidak pantas serta sangat menyakitkan dan membekas di hati Penggugat sampai sekarang yang membuat penderitaan bathin Penggugat ;

c. Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan tidak mendukung Penggugat untuk berbakti kepada orang tua dan keluarga ;

d. Kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi serta lebih banyak mudharatnya sehingga tidak dapat untuk dipertahankan lebih lama lagi ;

13. Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin serta tidak ada harapan lagi untuk

Halaman. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2016/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian ;

14. Bahwa segala biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I A Cq Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (xxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxx) putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain dimohonkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Penggugat pada setiap persidangan diwakili kuasanya, maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari surat kuasa khusus Penggugat tanggal 8 November 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Surat Kuasa Nomor 731/2021 tanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan kuasa Penggugat ;

Halaman. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2016/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis meneliti surat kuasa tersebut, antara tanggal, bulan dan tahun yang tercantum pada nomor surat kuasa dan tahun pembuatan surat kuasa ternyata relevan serta menyebutkan kompetensi relative di Pengadilan Agama Pekanbaru tempat perkara diajukan;

Bahwa terhadap meterai yang terdapat dalam surat kuasa khusus Penggugat telah diberi tanggal, bulan dan tahun, sesuai ketentuan Pasal 7 angka (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian surat kuasa khusus Penggugat dianggap telah bermeterai dan kuasa Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya mengikuti jalannya persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi tidak terlaksana;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban dari Tergugat dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 823/035/XI/2019 tanggal 11 November 2019, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.1;

II. Bukti Saksi:

1. Nama **saksi pertama**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jl. Merbabu, No.10, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2016/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di kediaman bersama dirumah milik keluarga Tergugat di Grand Antapani Town House Blok F No.3 Jalan Parakan Saat, Antapani, Bandung ;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkar;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan telah dikonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan harus diminta terlebih dahulu dan Tergugat suka berkata-kata kotor yang menyakitkan hati Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2021 ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke kost Sky City Home dago, Kota Bandung;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. Nama **saksi kedua**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Merbau, No.10, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Tangkearng Timur, Kecamatan

Halaman. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2016/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu sambung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dengan Tergugat di kediaman bersama dirumah milik keluarga Tergugat di Grand Antapani Town House Blok F No.3 Jalan Parakan Saat, Antapani, Bandung ;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan telah dikonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan harus diminta terlebih dahulu dan Tergugat suka berkata-kata kotor yang menyakitkan hati Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2021 ;
 - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pergi ke kost Sky City Home Dago, Kota Bandung;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya.

Halaman. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2016/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan tersebut Penggugat *in person* dengan diwakili kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, jis Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 atas dasar hukum tersebut, maka penerima kuasa secara formal memiliki *legal standing*, yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai kembali dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan

Halaman. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2016/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan yang tidak dapat dirukunkan lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 dan sampai kini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian (*vide* Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (**P.1**) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti **P.1** telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang

Halaman. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2016/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti **P.1** yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **saksi pertama** (ayah kandung Penggugat) dan **saksi kedua** (ibu sambung Penggugat) ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat yang bernama **saksi pertama** (ayah kandung Penggugat) dan **saksi kedua** (ibu sambung Penggugat) kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg, Pasal 172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang bernama **saksi pertama** (ayah kandung Penggugat) dan **saksi kedua** (ibu sambung Penggugat) telah menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan telah pisah rumah dan Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil;

Halaman. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2016/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat yang bernama **saksi pertama** (ayah kandung Penggugat) dan **saksi kedua** (ibu sambung Penggugat) mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya berpisah rumah sejak bulan Oktober 2021 sampai saat ini dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, dan telah pisah rumah dan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi-saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut

Halaman. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2016/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 150 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti **P.1** yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.M.Nasir,M.H. dan Dra. Indrayunita,

Halaman. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2016/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra.Hj.Misnah,SH

Hakim Anggota

Drs.M.Nasir,MH

Hakim Anggota

Dra.Indrayunita

Panitera Pengganti,

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp250.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH	:	Rp370.000,00
---------------	---	---------------------

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman. 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 2016/Pdt.G/2021/PA.Pbr